



# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

## KECAMATAN SAMBI

**KEPUTUSAN CAMAT SAMBI**  
NOMOR : 003 /6.10 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN  
DI KANTOR KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI**

**CAMAT SAMBI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan pada Kantor Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sambu Kabupaten Boyolali tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan pada Kantor Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

8.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. . . .

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan pada Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menerima laporan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat
  2. mengidentifikasi masalah/aduan;
  3. melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait;
  4. melakukan kajian/penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok aduan;
  5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  6. melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
  7. membuat rekomendasi berdasarkan pemeriksaan aduan kepada pimpinan;
  8. menyampaikan informasi jawaban/keputusan atas pengaduannya diajukan kepada pengadu;
  9. melaporkan perkembangan pengelolaan dan penyelesaian aduan kepada pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Sambi
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*KELIMA. . . .*



- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sambu  
pada tanggal : 2 Januari 2026



..

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Boyolali ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Boyolali;
6. Yang bersangkutan;
7. Peninggal.

Lampiran Keputusan Camat Sambi  
Nomor : 003 /6.10 Tahun 2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENGELOLAAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**  
**KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Laporan	Anggota
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
7	Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pekerjaan Umum	Anggota
8	Kepala Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

  
CAMAT SAMBI  
KECAMATAN SAMBI  
DONY MAHENDRA